



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NASRULAH BIN MASHUDIN;**
2. Tempat lahir : Pembuang Hulu;
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun/19 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Seruyan RT 05 RW 01 Kelurahan Pembuang Hulu I Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama **“JEFRI ERA PRANATA.S.H.,M.Kn, Dan HELDA DEWITA BR PARINGIN ANGIN.,S.H”** dari

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUM dari kantor Jems Law Firm yang beralamat dan berkantor di jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pen.Pid/2023/PN Pbu tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD NASRULAH Bin MASHUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *“tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, , menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman gram”* melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH Bin MASHUDIN** dengan pidana penjara **selama 4 (Empat) Tahun 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet kaca;  
**(Dirampas Untuk Dimusnahkan);**
  - 1 (satu) buah Handphone merk POCCO No SIM 0857-5033-7164;  
**(Dirampas Untuk Negara)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara tertulis tertanggal 15 Januari 2024 dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 2 November 2023 sebagai berikut:

### KESATU :

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH Bin MASHUDIN** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Halte PT. Indo Turba Tengah Desa Aminjaya RT.16 RW.04 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH berada di rumah, Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH dihubungi oleh Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR Bin ABDUL KADIR dengan menggunakan HP dengan tujuan meminta Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH untuk menemani memakai shabu dan saat itu Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH bersedia untuk menemani memakai shabu, beberapa saat kemudian Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH datang ke rumah Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR kemudian Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH meminta pil zenit kepada Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR sebanyak 5 (lima) butir dan Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR menyerahkan 5 (lima) butir pil zenit kepada Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH kemudian 5 (lima) butir pil zenit tersebut Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH makan sehingga pil zenit yang dimiliki Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR tinggal 25 (dua puluh lima) butir yang Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR simpan di saku celana yang Saksi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MUHAMAD FAHRURAJIANUR kenakan, setelah itu Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR membuka shabu setelah itu shabu tersebut sedikit Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR masukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR bakar dengan korek api gas supaya shabunya menempel di pipet kaca setelah itu Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR bersama Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH menghisap sebanyak 1 (satu) kali putaran namun karena Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR merasa tidak aman memakai shabu di rumah karena saat itu di rumah sedang banyak orang maka Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR bersepakat dengan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH untuk melanjutkan memakai shabu di pondokan di dalam kebun sawit dekat PT. Indo Turba dan setelah selesai memakai shabu rencananya Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH mau karaoke yang kebetulan dekat dengan PT. Indo Turba, kemudian Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR menyerahkan pipet kaca kepada Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH simpan di saku celananya sedangkan untuk shabu dan pil zenit Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR simpan di saku celana Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR, kemudian Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH berangkat mencari tumpangan dam truk muat sawit yang menuju PT. Indo Turba setelah dapat tumpangannya dam truk sekitar 15 menit Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH sampai di halte Indo Turba, kemudian saat Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH akan berjalan menuju pondok tiba-tiba datang Saksi YAYAN OCTAWINAYU anak dari ADUANSYAH dan Saksi DEDET SURYADI Bin RUSBANDI (keduanya anggota Polisi dari Polsek Pangkalan Banteng), kemudian Saksi YAYAN OKTAWIYANU dan Saksi DEDET SURYADI melakukan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH kemudian dari Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) butir pil zenit di dalam saku celana Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan di bawah kaki Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR ditemukan kotak rokok yang berisi shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian dari Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH ditemukan barang bukti berupa pipet yang berisi shabu di saku celana Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH, selanjutnya Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.08.23.2152 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat serta ditandatangani Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya atas nama Yani Ardiyanti, S.F., Apt., M.Sc. dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 556/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan nomor kode contoh 23.098.11.16.05.0538 dengan jumlah contoh yang diterima 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) buah pipet kaca berisi kerak kristal bening dengan berat kotor 2,0278 (pipet kaca + kerak kristal bening) yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya atas nama Wihelminae, S.Farm., Apt dengan hasil pengujian terhadap pipet kaca berisi kerak kristal bening positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH MUHAMMAD NASRULAH Bin MASHUDIN** dalam menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) buah pipet yang berisi shabu tidak mempunyai izin dari Dinas Kesehatan RI ataupun Instansi berwenang lainnya;

**Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH MUHAMMAD NASRULAH Bin MASHUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**A T A U**

## **KEDUA :**

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH Bin MASHUDIN** pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Halte PT. Indo Turba Tengah Desa Aminjaya RT.16 RW.04 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH akan berjalan menuju pondok tiba-tiba datang Saksi YAYAN OCTAWINAYU anak dari ADUANSYAH dan Saksi DEDET SURYADI Bin RUSBANDI (keduanya anggota Polisi dari Polsek Pangkalan Banteng), kemudian Saksi YAYAN OKTAWIYANU dan Saksi DEDET SURYADI melakukan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH kemudian dari Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) butir pil zenit di dalam saku celana Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan di bawah kaki Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR ditemukan kotak rokok yang berisi shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian dari Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH ditemukan barang bukti berupa pipet yang berisi shabu di saku celana Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH, selanjutnya Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.08.23.2152 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat serta ditandatangani Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya atas nama Yani Ardiyanti, S.F., Apt., M.Sc. dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 556/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan nomor kode contoh 23.098.11.16.05.0538 dengan jumlah contoh yang diterima 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) buah pipet kaca berisi kerak kristal bening dengan berat kotor 2,0278 (pipet kaca + kerak kristal bening) yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya atas nama Wihelminae, S.Farm., Apt dengan hasil pengujian terhadap pipet kaca berisi kerak kristal bening positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH Bin MASHUDIN** dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika** Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah pipet yang berisi shabu tidak mempunyai izin dari Dinas Kesehatan RI ataupun Instansi berwenang lainnya;

***Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH Bin MASHUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yayan Octawinayu Anak Dasri Aduansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Halte PT. Indo Turba Tengah Desa Aminjaya RT.16 RW.04 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu pipet yang berisi shabu di saku celana Terdakwa berisi kerak kristal bening dengan berat kotor 2,0278 (pipet kaca + kerak kristal bening);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa pipet yang berisi shabu di saku celana Terdakwa berisi kerak kristal bening dengan berat kotor 2,0278 (pipet kaca + kerak kristal bening) adalah merupakan milik saudara Muhammad Fahrurajjanur yang merupakan alat yang digunakan terdakwa Bersama saksi Muhamad Fahrurajjanur;
- Bahwa Berawal dari informasi masyarakat Terdakwa dan Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR Bin ABDUL KADIR akan berjalan menuju pondok tiba-tiba datang Saksi YAYAN OCTAWINAYU anak dari ADUANSYAH dan Saksi DEDET SURYADI Bin RUSBANDI (keduanya anggota Polisi dari Polsek Pangkalan Banteng), kemudian Saksi YAYAN OKTAWIYANU dan Saksi DEDET SURYADI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan MUHAMAD FAHRURAJIANUR Bin ABDUL KADIR kemudian dari saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR Bin ABDUL KADIR ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) butir pil zenit di dalam saku celananya dan di bawah kaki saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR Bin ABDUL KADIR ditemukan kotak rokok yang berisi shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa pipet yang berisi shabu di saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR Bin ABDUL KADIR beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan Bersama-sama dengan saudara Muhammad Nasrullah;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Dedet Suryadi Bin Rusbandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Halte PT. Indo Turba Tengah Desa Aminjaya RT.16 RW.04 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah paket yang didalamnya diduga berisi shabu dengan berat kotor 0,95 gram, berat bungkus plastic 0,20 gram, dan **berat bersih 0,75 gram dan 25 (dua puluh lima) butir pil zenit dengan berat kotor 13,85 gram, berat bungkus plastic 0,50 gram, dan berat bersih 13,35 gram;**
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah paket yang didalamnya diduga berisi shabu dengan berat kotor 0,95 gram, berat bungkus plastic 0,20 gram, dan **berat bersih 0,75 gram dan 25 (dua puluh lima) butir pil zenit dengan berat kotor 13,85 gram, berat bungkus plastic 0,50 gram, dan berat bersih 13,35 gram** dibeli dari saudara Teguh yang bertempat tinggal di pembuang Hulu Kampung Nahambau Kabupaten Seruyan;
- Bahwa Berawal dari informasi masyarakat Terdakwa dan Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR Bin ABDUL KADIR akan berjalan menuju pondok tiba-tiba datang Saksi YAYAN OCTAWINAYU anak dari ADUANSYAH dan Saksi DEDET SURYADI Bin RUSBANDI (keduanya anggota Polisi dari Polsek Pangkalan Banteng), kemudian Saksi YAYAN OKTAWIYANU dan Saksi DEDET SURYADI melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan MUHAMAD FAHRURAJIANUR Bin ABDUL KADIR kemudian dari saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR Bin ABDUL KADIR ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) butir pil zenit di dalam saku celananya dan di bawah kaki saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR Bin ABDUL KADIR

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan kotak rokok yang berisi shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa pipet yang berisi shabu di saku celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR Bin ABDUL KADIR beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan Bersama-sama dengan saudara Muhammad Nasrullah;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Muhamad Fahrurajianur Bin Abdul Kadir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Halte PT. Indo Turba Tengah Desa Aminjaya RT.16 RW.04 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan saksi yaitu 1 (satu) buah paket yang didalamnya diduga berisi shabu dengan berat kotor 0,95 gram, berat bungkus plastic 0,20 gram, dan **berat bersih 0,75 gram dan 25 (dua puluh lima) butir pil zenit dengan berat kotor 13,85 gram, berat bungkus plastic 0,50 gram, dan berat bersih 13,35 gram**;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah paket yang didalamnya diduga berisi shabu dengan berat kotor 0,95 gram, berat bungkus plastic 0,20 gram, dan **berat bersih 0,75 gram dan 25 (dua puluh lima) butir pil zenit dengan berat kotor 13,85 gram, berat bungkus plastic 0,50 gram, dan berat bersih 13,35 gram** dibeli dari saudara Teguh yang bertempat tinggal di pembuang Hulu Kampung Nahambau Kabupaten Seruyan;
- Bahwa berawal Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH berada di rumah, Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH dihubungi oleh Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR Bin ABDUL KADIR dengan menggunakan HP dengan tujuan meminta Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH untuk menemani

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memakai shabu dan saat itu Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH bersedia untuk menemani memakai shabu, beberapa saat kemudian Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH datang ke rumah Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR kemudian Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH meminta pil zenit kepada Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR sebanyak 5 (lima) butir dan Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR menyerahkan 5 (lima) butir pil zenit kepada Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH kemudian 5 (lima) butir pil zenit tersebut Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH makan sehingga pil zenit yang dimiliki Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR tinggal 25 (dua puluh lima) butir yang Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR simpan di saku celana yang Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR kenakan, setelah itu Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR membuka shabu setelah itu shabu tersebut sedikit Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR masukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR bakar dengan korek api gas supaya shabunya menempel di pipet kaca setelah itu Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR bersama Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH menghisap sebanyak 1 (satu) kali putaran namun karena Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR merasa tidak aman memakai shabu di rumah karena saat itu di rumah sedang banyak orang maka Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR bersepakat dengan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH untuk melanjutkan memakai shabu di pondokan di dalam kebun sawit dekat PT. Indo Turba dan setelah selesai memakai shabu rencananya Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH mau karaoke yang kebetulan dekat dengan PT. Indo Turba, kemudian Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR menyerahkan pipet kaca kepada Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH simpan di saku celananya sedangkan untuk shabu dan pil zenit Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR simpan di saku celana Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR, kemudian Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH berangkat mencari tumpangan dam truk muat sawit yang menuju PT. Indo Turba setelah dapat tumpangannya dam truk sekitar 15 menit Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH sampai di halte Indo Turba, kemudian saat Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH akan berjalan menuju pondok tiba-tiba datang Saksi YAYAN OCTAWINAYU anak dari

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADUANSYAH dan Saksi DEDET SURYADI Bin RUSBANDI (keduanya anggota Polisi dari Polsek Pangkalan Banteng), kemudian Saksi YAYAN OKTAWIYANU dan Saksi DEDET SURYADI melakukan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH kemudian dari Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) butir pil zenit di dalam saku celana Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan di bawah kaki Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR ditemukan kotak rokok yang berisi shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian dari Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH ditemukan barang bukti berupa pipet yang berisi shabu di saku celana Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH, selanjutnya Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 buah pipet kaca alat hisap shabu yang merupakan milik saksi yang hendak akan digunakan Bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi menggunakan shabu dan mengkomsumsi pil zenit adalah untuk merasa nyaman dan setelah nyaman saksi Bersama Terdakwa berangkat menuju tempat karaoke;
- Bahwa pemilik alat hisap shabu, maupun Narkotika jenis shabu serta pil zenit tersebut merupakan milik saksi;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NASRULLAH BIN MASHUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Halte PT. Indo Turba Tengah Desa Aminjaya RT.16 RW.04 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan menguasai narkotika jenis shabu;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu pipet yang berisi shabu di saku celana Terdakwa berisi kerak kristal bening dengan berat kotor 2,0278 (pipet kaca + kerak kristal bening);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa pipet yang berisi shabu di saku celana Terdakwa berisi kerak kristal bening dengan berat kotor 2,0278 (pipet kaca + kerak kristal bening) adalah merupakan milik saudara Muhammad Fahrurajinur yang merupakan alat yang digunakan terdakwa Bersama saksi Muhamad Fahrurajianur;
- Bahwa berawal Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH berada di rumah, Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH dihubungi oleh Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR Bin ABDUL KADIR dengan menggunakan HP dengan tujuan meminta Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH untuk menemani memakai shabu dan saat itu Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH bersedia untuk menemani memakai shabu, beberapa saat kemudian Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH datang ke rumah Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR kemudian Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH meminta pil zenit kepada Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR sebanyak 5 (lima) butir dan Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR menyerahkan 5 (lima) butir pil zenit kepada Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH kemudian 5 (lima) butir pil zenit tersebut Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH makan sehingga pil zenit yang dimiliki Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR tinggal 25 (dua puluh lima) butir yang Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR simpan di saku celana yang Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR kenakan, setelah itu Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR membuka shabu setelah itu shabu tersebut sedikit Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR masukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR bakar dengan korek api gas supaya shabunya menempel di pipet kaca setelah itu Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR bersama Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH menghisap sebanyak 1 (satu) kali putaran namun karena Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR merasa tidak aman memakai shabu dirumah karena saat itu di rumah sedang banyak orang maka Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR bersepakat dengan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH untuk melanjutkan memakai shabu di pondokan di dalam kebun sawit dekat PT. Indo Turba dan setelah selesai memakai shabu rencananya Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH mau karaoke yang kebetulan dekat dengan PT.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indo Turba, kemudian Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR menyerahkan pipet kaca kepada Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH simpan di saku celananya sedangkan untuk shabu dan pil zenit Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR simpan di saku celana Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR, kemudian Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH berangkat mencari tumpangan dam truk muat sawit yang menuju PT. Indo Turba setelah dapat tumpangannya dam truk sekitar 15 menit Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH sampai di halte Indo Turba, kemudian saat Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH akan berjalan menuju pondok tiba-tiba datang Saksi YAYAN OCTAWINAYU anak dari ADUANSYAH dan Saksi DEDET SURYADI Bin RUSBANDI (keduanya anggota Polisi dari Polsek Pangkalan Banteng), kemudian Saksi YAYAN OKTAWIYANU dan Saksi DEDET SURYADI melakukan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH kemudian dari Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) butir pil zenit di dalam saku celana Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan di bawah kaki Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR ditemukan kotak rokok yang berisi shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian dari Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH ditemukan barang bukti berupa pipet yang berisi shabu di saku celana Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH, selanjutnya Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 buah pipet kaca alat hisap shabu yang merupakan milik saksi yang hendak akan digunakan Bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan shabu dan mengkonsumsi pil zenit adalah untuk merasa nyaman dan setelah nyaman saksi Bersama Terdakwa berangkat menuju tempat karaoke;
- Bahwa pemilik alat hisap shabu, maupun Narkotika jenis shabu serta pil zenit tersebut merupakan milik Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

1. 1 (satu) buah pipet kaca;
2. 1 (satu) buah Handphone merk POCCO No SIM 0857-5033-7164;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.08.23.2152 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat serta ditandatangani Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya atas nama Yani Ardiyanti, S.F., Apt., M.Sc. dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 556/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan nomor kode contoh 23.098.11.16.05.0538 dengan jumlah contoh yang diterima 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) buah pipet kaca berisi kerak kristal bening dengan berat kotor 2,0278 (pipet kaca + kerak kristal bening) yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya atas nama Wihelminae, S.Farm., Apt dengan hasil pengujian terhadap pipet kaca berisi kerak kristal bening positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Halte PT. Indo Turba Tengah Desa Aminjaya RT.16 RW.04 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan menguasai narkotika jenis shabu;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu satu pipet yang berisi shabu di saku celana Terdakwa berisi kerak kristal bening dengan berat kotor 2,0278 (pipet kaca + kerak kristal bening);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa pipet yang berisi shabu di saku celana Terdakwa berisi kerak kristal bening dengan berat kotor 2,0278 (pipet kaca + kerak kristal bening) adalah merupakan milik saudara Muhammad Fahrurajinur yang merupakan alat yang digunakan terdakwa Bersama saksi Muhamad Fahrurajianur;
- Bahwa berawal Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH berada di rumah, Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH dihubungi oleh Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR Bin ABDUL KADIR dengan menggunakan HP dengan tujuan meminta Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH untuk menemani memakai shabu dan saat itu Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH bersedia untuk menemani memakai shabu, beberapa saat kemudian Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH datang ke rumah Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR kemudian Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH meminta pil zenit kepada Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR sebanyak 5 (lima) butir dan Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR menyerahkan 5 (lima) butir pil zenit kepada Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH kemudian 5 (lima) butir pil zenit tersebut Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH makan sehingga pil zenit yang dimiliki Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR tinggal 25 (dua puluh lima) butir yang Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR simpan di saku celana yang Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR kenakan, setelah itu Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR membuka shabu setelah itu shabu tersebut sedikit Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR masukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR bakar dengan korek api gas supaya shabunya menempel di pipet kaca setelah itu Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR bersama Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH menghisap sebanyak 1 (satu) kali putaran namun karena Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR merasa tidak aman memakai shabu dirumah karena saat itu di rumah sedang banyak orang maka Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR bersepakat dengan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH untuk melanjutkan memakai shabu di pondokan di dalam kebun sawit dekat PT. Indo Turba dan setelah selesai memakai shabu rencananya Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH mau karaoke yang kebetulan dekat dengan PT.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indo Turba, kemudian Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR menyerahkan pipet kaca kepada Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH simpan di saku celananya sedangkan untuk shabu dan pil zenit Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR simpan di saku celana Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR, kemudian Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH berangkat mencari tumpangan dam truk muat sawit yang menuju PT. Indo Turba setelah dapat tumpangannya dam truk sekitar 15 menit Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH sampai di halte Indo Turba, kemudian saat Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH akan berjalan menuju pondok tiba-tiba datang Saksi YAYAN OCTAWINAYU anak dari ADUANSYAH dan Saksi DEDET SURYADI Bin RUSBANDI (keduanya anggota Polisi dari Polsek Pangkalan Banteng), kemudian Saksi YAYAN OKTAWIYANU dan Saksi DEDET SURYADI melakukan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH kemudian dari Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) butir pil zenit di dalam saku celana Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan di bawah kaki Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR ditemukan kotak rokok yang berisi shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian dari Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH ditemukan barang bukti berupa pipet yang berisi shabu di saku celana Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH, selanjutnya Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 buah pipet kaca alat hisap shabu yang merupakan milik Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR yang hendak akan digunakan Bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan shabu dan mengkonsumsi pil zenit adalah untuk merasa nyaman dan setelah nyaman saksi Bersama Terdakwa berangkat menuju tempat karaoke;
- Bahwa pemilik alat hisap shabu, maupun Narkotika jenis shabu serta pil zenit tersebut merupakan milik Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.08.23.2152 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat serta ditandatangani Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya atas nama Yani Ardiyanti, S.F., Apt., M.Sc. dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 556/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan nomor kode contoh 23.098.11.16.05.0538 dengan jumlah contoh yang diterima 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) buah pipet kaca berisi kerak kristal bening dengan berat kotor 2,0278 (pipet kaca + kerak kristal bening) yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya atas nama Wihelminae, S.Farm., Apt dengan hasil pengujian terhadap pipet kaca berisi kerak kristal bening positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang dibuktikan dengan kata **Atau** diantara pasal - pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, maka konsekuensi dari hal tersebut adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang mana yang akan dipertimbangkan dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Hal mana Berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan lebih menerapkan Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang dikonstruksikan dalam Pasal 112 ayat (1)

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **MUHAMMAD NASRULLAH BIN MASHUDIN** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **MUHAMMAD NASRULLAH BIN MASHUDIN** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

## Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” selain itu, unsur “melawan hukum” merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada “tanpa hak”, yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Halte PT. Indo Turba Tengah Desa Aminjaya RT.16 RW.04 Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah, hal mana Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa ditemukan menguasai satu pipet yang berisi shabu di

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saku celana Terdakwa berisi kerak kristal bening dengan berat kotor 2,0278 (pipet kaca + kerak kristal bening);

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa terhadap barang bukti ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu satu pipet yang berisi shabu di saku celana Terdakwa berisi kerak kristal bening dengan berat kotor 2,0278 (pipet kaca + kerak kristal bening) hal mana terhadap 1 (satu) pipet shabu tersebut diperoleh dari saudara Muhamad Fahrurajianur hal mana diakui oleh Terdakwa dan saksi Muhamad Fahrurajianur adalah alat yang digunakan Bersama pada saat hendak menghisap shabu, hal mana ditegaskan dalam Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya, Nomor : R-PP.01.01.21A.21A1.21A11.08.23.2152 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat serta ditandatangani Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya atas nama Yani Ardiyanti, S.F., Apt., M.Sc. dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 556/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dengan nomor kode contoh 23.098.11.16.05.0538 dengan jumlah contoh yang diterima 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) buah pipet kaca berisi kerak kristal bening dengan berat kotor 2,0278 (pipet kaca + kerak kristal bening) yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya atas nama Wihelminae, S.Farm., Apt dengan hasil pengujian terhadap pipet kaca berisi kerak kristal bening positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki narkotika tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa tersebut tidak bergerak dibidang pelayanan kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, tidak bekerja sebagai dokter, apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta Terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsurtelah

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman, sedangkan “menguasai” adalah meletakkan sesuatu didalam kekuasaannya, sedangkan “menyediakan” adalah mempersiapkan sesuatu hal agar dapat berjalan lancar;

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok Pasal 112 ayat (1) lebih menekankan pada esensi dari beratnya Narkotika Golongan I bukan tanaman sebesar tidak dibawah dari 5 (lima) Gram dan terhadap hal tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa, hal mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa berawal Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH berada di rumah, Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH dihubungi oleh Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR Bin ABDUL KADIR dengan menggunakan HP dengan tujuan meminta Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH untuk menemani memakai shabu dan saat itu Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH bersedia untuk menemani memakai shabu, beberapa saat kemudian Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH datang ke rumah Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR kemudian Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH meminta pil zenit kepada Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR sebanyak 5 (lima) butir dan Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR menyerahkan 5 (lima) butir pil zenit kepada Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH kemudian 5 (lima) butir pil zenit tersebut Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH makan sehingga pil zenit yang dimiliki Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR tinggal 25 (dua puluh lima) butir yang Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR simpan di saku celana yang Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR kenakan, setelah itu Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR membuka shabu setelah itu shabu tersebut sedikit Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR masukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR bakar dengan korek api gas supaya shabunya menempel di pipet kaca setelah itu Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR bersama Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH menghisap sebanyak 1 (satu) kali putaran namun karena Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR merasa tidak aman memakai shabu dirumah karena saat itu di rumah sedang banyak orang maka Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR bersepakat dengan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH untuk melanjutkan memakai shabu di

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondokan di dalam kebun sawit dekat PT. Indo Turba dan setelah selesai memakai shabu rencananya Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH mau karaoke yang kebetulan dekat dengan PT. Indo Turba, kemudian Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR menyerahkan pipet kaca kepada Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH simpan di saku celananya sedangkan untuk shabu dan pil zenit Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR simpan di saku celana Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR, kemudian Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH berangkat mencari tumpangan dam truk muat sawit yang menuju PT. Indo Turba setelah dapat tumpangannya dam truk sekitar 15 menit Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH sampai di halte Indo Turba, kemudian saat Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH akan berjalan menuju pondok tiba-tiba datang Saksi YAYAN OCTAWINAYU anak dari ADUANSYAH dan Saksi DEDET SURYADI Bin RUSBANDI (keduanya anggota Polisi dari Polsek Pangkalan Banteng), kemudian Saksi YAYAN OKTAWIYANU dan Saksi DEDET SURYADI melakukan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH kemudian dari Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) butir pil zenit di dalam saku celana Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan di bawah kaki Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR ditemukan kotak rokok yang berisi shabu sebanyak 1 (satu) paket kemudian dari Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH ditemukan barang bukti berupa pipet yang berisi shabu di saku celana Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH, selanjutnya Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR dan Terdakwa MUHAMMAD NASRULAH beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam *Buku Komentar dan Pembahasan undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, karya AR. Sujono.S.H.M.H dan Bony Daniel.S.H edisi cetakan kedua 2013, pada halaman 256, diterangkan bahwa untuk dikatakan menyediakan ataupun menguasai apabila barang tersebut berada dalam kekuasaannya hal mana maksud dan tujuan penguasaannya untuk digunakan sendiri dan untuk diserahkan kepada orang lain namun hal tersebut tidak dijadikan tujuan utama dalam penguasaan narkotika jenis shabu tersebut melainkan untuk digunakan sendiri, sehingga majelis Hakim menilai hal tersebut yang menjadi esensi dalam penguasaan narkotika jenis shabu tersebut lebih pada menekankan maksud dan tujuan penguasaan dan tidak adanya perbuatan pidana berupa adanya transaksi ataupun pertemuan antara penjual dan pembeli pada saat dilakukan penangkapan atas diri Para Terdakwa;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan inti pokok dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya barang bukti yang ditemukan oleh Terdakwa selain untuk digunakan sendiri tetapi juga untuk digunakan Bersama dengan Saksi MUHAMAD FAHRURAJIANUR hal mana untuk menerapkan perbuatan Terdakwa telah maksud dalam lingkup Pasal 112 ayat (1) penekanannya lebih melihat adanya indikasi itikad dari Terdakwa bahwa terhadap penguasaan barang oleh Terdakwa tidak terungkap fakta untuk digunakan sendiri melainkan ada indikasi untuk memperjual belikan sehingga hal tersebut secara tidak langsung menjadi salah satu prasyarat untuk diterapkan dan dibuktikan dalam perbuatan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa harus memiliki maksud dan tujuan untuk diedarkan atau diperjualbelikan kepada orang lain **hal mana diterangkan dalam Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 hal. 242-243;**
- Bahwa adapun yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu pipet yang berisi shabu di saku celana Terdakwa berisi kerak kristal bening dengan berat kotor 2,0278 (pipet kaca + kerak kristal bening) adalah merupakan milik saudara Muhammad Fahrurajinur yang merupakan alat yang digunakan terdakwa Bersama saksi Muhammad Fahrurajianur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi oleh pihak Kepolisian;
- bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa mendapatkan pipet yang berisi shabu di saku celana Terdakwa berisi kerak kristal bening dengan berat kotor 2,0278 (pipet kaca + kerak kristal bening) adalah merupakan milik saudara Muhammad Fahrurajinur yang merupakan alat yang digunakan terdakwa Bersama saksi Muhammad Fahrurajianur, sehingga apabila dihubungkan antara fakta hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah mencirikan bahwa dirinya adalah memang selaku penyalahguna Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menunjukkan adanya niat untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu sendiri bersama saudara Muhammad Fahrurajinur;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa penguasaannya narkoba jenis sabu disamping untuk digunakan sendiri dan benar berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga terhadap unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penguasaan narkoba jenis shabu-shabu oleh Terdakwa telah terbukti untuk tujuan digunakan sendiri oleh Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sudah tepat terhadap Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Menguasai narkoba golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menyangkut penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut umum yakni mendakwa Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 yang dimana pada pokoknya ancaman pidana terhadap Pasal tersebut diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- Bahwa setelah Majelis hakim mencermati yang menjadi inti pokok dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah maksud dan tujuan penguasaan terdakwa, hal mana sebagaimana dalam fakta dipersidangan pada dasarnya barang bukti yang ditemukan oleh Terdakwa untuk digunakan sendiri sehingga tidak terbukti adanya indikasi itikad dari Terdakwa untuk memperjual belikan, sebagaimana yang menjadi salah satu prasyarat untuk diterapkan dan dibuktikan dalam perbuatan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa harus memiliki maksud dan tujuan untuk

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan atau diperjualbelikan kepada orang lain **hal mana diterangkan dalam Komentari dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 hal. 242-243;**

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang perlu dipertimbangkan dalam perbuatan Terdakwa yakni mempertimbangkan maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkoba tersebut, sebagaimana dalam *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011;*
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, hal mana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan alat hisap dalam penguasaan Terdakwa dan berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa maksud dan tujuan penguasaan narkoba tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa Bersama Muhammad Fahrurrijinur hal mana berdasarkan pengakuan saudara Muhammad Fahrurrijinur bahwa terhadap alat hisap yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa adalah alat yang digunakan Bersama oleh Terdakwa dengan saksi Muhammad Fahrurrijinur untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu pada bagian a angka 1 yang berbunyi:

*"hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3 dan 4 KUHP), jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup"*

- Bahwa dengan terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 maka permasalahan pidana minimum khusus apakah hakim terkait secara mutlak dengan ancaman minimal (keadilan legalis) dalam penjatuhan putusan sedangkan rasa keadilan terlalu berat?berpendapat pada prinsipnya tidak dapat, tetapi dalam hal-hal yang bersifat eksepsional bisa diterapkan (*hal mana diterangkan dalam Buku Komentari dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 hal.221-222*).
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan asas social Justice, legal Justice dan moral Justice hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana 4

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(empat) tahun bagi diri Terdakwa dengan merujuk dari ancaman pidana minimal dari Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah 4 tahun, oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya sedang menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi polisi dan penguasaan narkotika jenis shabu tersebut terbukti hanya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa; Bersama dengan saudara Muhammad Fahrurrijinur

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat menyangkut lamanya penjatuhan pidana dijatuhkan terhadap diri Terdakwa didalam amar putusan nanti telah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan alternatif Kedua telah terbukti maka oleh Majelis Hakim terhadap dakwaan alternatif Kesatu tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah pipet kaca;

Adalah barang bukti milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya namun dkhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti itu Dimusnahkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Handphone merk POCCO No SIM 0857-5033-7164;

Adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjadi sarana prasarana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejahatan Narkoba sekarang merupakan kejahatan yang terorganisir dan masuk dalam kategori kejahatan luar biasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NASRULLAH BIN MASHUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkoba Golongan I Bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah pipet kaca;  
Dimusnahkan;
  2. 1 (satu) buah Handphone merk POCCO No SIM 0857-5033-7164;  
Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, oleh FIRMANSYAH.S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL S.H., dan WIDANA ANGGARA PUTRA,S.H.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASRIANOR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh YUDHI SATRIYO NUGROHO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat dan dihadapan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H.

FIRMANSYAH, S.H.,M.H.

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

MASRIANOR, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)